

# MAKLUMAT

NO. 8/28/GA.7/1950

Berdasarkan „Pengumuman“ Menteri Pekerjiaan Umum dan Perhubungan R.I. tgl 19 April 1950 no. SG-4-2 pengumuman tersebut berlaku sama peraturannya lala-lintas didjalan Raya, di seluruh daerah R.I. jaitu :

- 1e. Wegverkeersordonnantie (Staatsblad 1936 no. 201) seperti di robah dan ditambah jang terakhir dengan verordening dari 1 Maret 1940 (Staatsblad no. 73).
- 2e. Wegverkeersverordening (Staatsblad 1936 no. 451) seperti di robah dan ditambah jang terakhir dengan verordening dari 18 Agustus 1949 (Staatsblad no. 220).
- 3e. Wegverkeersbesluit-Verkeer en Waterstaat (bijblad no 18699) seperti dirobah dan ditambah jang terakhir dengan keputusan dari 28 Agustus 1949 no. 7Jil/VEW-49 (bijblad no. 15301).
- 4e. Wegverkeersbesluit Binnenlands Bestuur (bijblad no. 13700) seperti dirobah dan ditambah jang terakhir dengan keputusan dari 29 Desember 1938 no. Po:35-8-16 (bijblad no. 14187) serta memperhatikan art 4 W.V.V. jo. art. 28 W.V.B-V.W.

## MEMAKLUMKAN :

bahwa mulai dari tgl 15 Juli 1950 untuk Daerah [Atjeh] huruf „A“ jang dipakai dimana nomorplat dari kenderaan motor (personen oto, motor bus motor vrach sepeda motor dll), diganti dengan huruf „BL“.

Maka diberi kesempatan pada para pengurus (orang jang empunja) kenderaan motor tsb diatas datang mendaftarkan kekan tot Pollal Wilsjah dimana mereka bertempat tinggal dengan membawa kenderaan serta nomorbowijsja guna diganti huruf „A“ dengan huruf „BL“.

Pendaftaran ini ditutup hingga tanggal 15 Juli 1950.

Sesudah lewat tgl 15 Juli 1950, maka nomorbowijsja jg memakai huruf „A“ bagi kenderaan jang didaftarkan didaerah Atjeh dianggap tidak sah dan karena itu, bila masih kedepan kenderaan motor jang memakai huruf „A“ didjalankan di djalan umum, akan dituntut sebab melanggar peraturan Lala-Lintas (W. V. O.)

Diamumkan :  
tanggal 15 Juli 1950  
Secretaris  
dto.

R. MARJONO DANUBROTO

Ditetapkan di Kutarada  
tanggal 15 Juli 1950  
Gubernur Atjeh  
dto.

TGK. MOHD. DAUD  
BEUREUH